BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

Jln. Mayor Santoso No. 20 Blo D III, Blo Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

Nomor : 124 /PM.00.02/K.SS-16/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Palembang, 11 Juni 2024

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kota Palembang
di -
Palembang

A. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pegujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG

Jln. Mayor Santoso, 20 Ilir D. III, Ilir Timur I, Kota Palembang - 30129
Email : set.palembang@bawaslu.go.id

B. Instruksi

Sehubungan akan berlangsungnya Tahapan Rekrutmen Pantarlih Bawaslu Kota Palembang Dengan ini menginstruksikan kepada Panwascam dan Pengawas Kelurahan /Desa Se-Kota Palembang sebagai berikut:

1. Menyampaikan Imbauan kepada PPK dan PPS di Kecamatan Masing masing terkait Tahapan Rekrutmen Pantarlih.

2. Melakukan Pengawasan terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Bada Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

   1) Syarat untuk menjadi anggota Pantarlih meliputi:
      a. Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) Tahun
      b. Berdomisili dalam wilayah kerja Panterlih
      c. Mampu secara jasmani dan rohani
      d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
      e. Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan Pemilu dan Pemilihan terakhir

3. Menuangkan Hasil Pengawasan Rekrutmen Pantarlih ke dalam Formulir Model A.

Plh KETUA

M. Hasbi, S.Pd.I

Dipindai dengan CamScanner